



Kelurahan Tomuan

Jl. Ercis No. 16 21133 081361295968

siantartimur@pematangsiantar.go.id

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Timur /

Kelurahan Tomuan

Surat Keterangan Hilang

No. SK : 000.8.3.2/33/ST-PS/VIII/2024

Persyaratan

1. Surat Pernyataan yang Diketahui oleh RT/RW/Kepling
2. Fotocopy KK , KTP dan berkas lainya yang hilang
3. Bukti Lunas PBB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang membawa berkar pengajuan
2. Staf mengarahkan kepada Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum
3. Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum memeriksa kelengkapan berkas dan memprosesnya/membuat surat keterangan hilang kemudian mengajukan kepada Sekretaris Lurah/Lurah untuk menandatangani
4. Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum melaksanakan registrasi/ menomori surat pada buku agenda surat keluar

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Hilang

Pengaduan Layanan

Kantor Lurah Tomuan